

**EFEKTIVITAS PELAPORAN FAKTUR PAJAK
MASUKAN TAHUN 2020 DI PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III
PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

SITI AULIA CITRA UTARI

NIM. 07011281722081

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

JANUARI 2024


**EFEKTIVITAS PELAPORAN FAKTUR PAJAK
MASUKAN TAHUN 2020 DI PT. KERETA API
INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III
PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

SITI AULIA CITRA UTARI

NIM. 07011281722081

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

JANUARI 2024

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Efektivitas Pelaporan Faktor Pajak Masukan Tahun 2020 di PT.
Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.**

Skripsi

Oleh :

**SITI AULIA CITRA UTARI
07011281722081**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 31 Januari 2024**

Pembimbing :

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001
2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003


Tanda Tangan



Penguji :


1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001
2. Dian Anggraini, M.Si
NIP. 198108142023212021

Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1 004**

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



**Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101 199401 1 001**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAPORAN FAKTUR PAJAK MASUKAN
TAHUN 2020 DI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL III PALEMBANG

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

SITI AULIA CITRA UTARI

NIM. 07011281722081

Pembimbing I

1. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001

Tanda Tangan




Tanggal

23 / 2020
/ 01


Pembimbing II

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



21 / 20
/ 1

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budlyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aulia Citra Utari
NIM : 07011281722081
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaporan Faktur Pajak Masukan Tahun 2020 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Januari 2024



Siti Aulia Citra Utari

NIM.07011281722081

HALAMAN PERSEMBAHAN

“The Future Belongs to The Learners- not The Knowers”

(Masa depan adalah milik para pembelajar- bukan milik mereka yang tahu)

-Eric Hoffer, *American Philosopher*

**Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT, Skripsi ini
saya persembahkan untuk:**

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayah dan Ibu
2. Kakek dan Almh. Nenek
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabatku
5. Teman-teman seperjuanganku
6. Diriku sendiri (Siti Aulia Citra Utari)

ABSTRACT

The research entitled "The Effectiveness of Input Tax Invoice Reporting in 2020 at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang" is motivated by the problem of not achieving the goal of timely reporting of input tax invoices. This study aims to analyze whether the implementation of input tax invoice reporting at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang can be said to be effective or not. The type of research used by researchers is descriptive qualitative research method, with data sources in the form of primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation and interviews. Researchers use the theory of Effectiveness Measurement from Duncan in (Steers) which has three dimensions, namely goal achievement, integration and adaptation. The results showed that the implementation of input tax invoice reporting cannot be said to be effective because it is still constrained by several factors, including in terms of timeliness of reporting, reporting procedures, capacity building and facilities and infrastructure that support the input tax invoice reporting activities.


Keywords: Effectiveness, Input Tax Invoice, E-invoice

Advisor I



Dra. Martina, M.SI
NIP. 196603051993022001

Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Januari 2024

**Head of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaporan Faktor Pajak Masukan Tahun 2020 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang” ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum tercapainya tujuan pelaporan faktor pajak masukan yang tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan pelaporan faktor pajak masukan di PT. KAI Divre III Palembang sudah dapat dikatakan efektif atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teori Pengukuran Efektivitas dari Duncan dalam (Steers) yang memiliki tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan faktor pajak masukan belum dapat dikatakan efektif karena masih terkendala oleh beberapa faktor, diantaranya adalah dari segi ketepatan waktu pelaporan, prosedur pelaporan, peningkatan kemampuan maupun sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelaporan faktor pajak masukan tersebut.

Kata kunci: Efektivitas, Faktor Pajak Masukan, E-faktur.

Pembimbing I




Dra. Martina, M.SI
NIP. 196603051993022001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Indralaya, Januari 2024
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosisl dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, karena Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pelaporan Faktur Pajak Masukan Tahun 2020 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun Ajaran 2023/2024.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang tercinta, yang tak hentinya memberikan doa dan segala bentuk dukungan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2023-2027.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., MKU., IPU., ASEAN.Eng. APEC.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2015-2023.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya dan Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan selama pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Semua Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
9. Seluruh pegawai/staf administrasi di FISIP Unsri yang terlibat dari awal sampai akhir perkuliahan ini.
10. Bapak Rio Fajar Saputra selaku Assistant Manager Pajak, Bag. Keuangan PT. KAI (Persero) Divre III Palembang.
11. Bapak Vanca Indra Gandhi selaku Pelaksana Pajak Bag. Keuangan PT. KAI (Persero) Divre III Palembang.
12. Staf Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Humas DJP Kanwil Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
13. Staf Keuangan PT. Indocare Pasific cabang Palembang
14. Semua pihak yang ikut andil membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melancarkan dan memudahkan segala urusan, memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, mohon maaf jika masih banyak kekurangan disana-sini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Indralaya, 31 Januari 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siti Aulia Citra Utari', with a long horizontal stroke extending to the right.

Siti Aulia Citra Utari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.1.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10
2.1.1.2 Wajib Pungut (WAPU)	13
2.1.2 Faktur Pajak Elektronik	20
2.1.3 Definisi Efektivitas	22
2.1.4 Teori Efektivitas.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Definisi Konsep	30
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.8 Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	38
4.1.2 Lokasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	42
4.1.3 Visi dan Misi PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	43
4.1.4 Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	45
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	45
4.1.6 Sumber Daya Manusia Unit Keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	49
4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Pencapaian Tujuan	50
4.2.2 Integrasi.....	57
4.2.3 Adaptasi	68
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Faktur Pajak Manual dan Faktur Elektronik (2020).....	5
Tabel 2. Rekapitulasi Status Faktur Pajak Masukan Tahun 2017-2020	6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4. Fokus Penelitian	33
Tabel 5. Pegawai Unit Keuangan PT. KAI Divre III Palembang Tahun 2020	50
Tabel 6. Sarana di Bag. Keuangan PT KAI Divre III Palembang	71
Tabel 7. Prasarana di Bag. Keuangan PT KAI Divre III Palembang.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Faktur Pajak yang Harus Diunggah (2022)	6
Gambar 2. Kerangka Penelitian	29
Gambar 3. Suasana pembangunan jalur kereta api Semarang-Tanggung (1864). ...	38
Gambar 4. Perubahan logo PT. KAI dari tahun ke tahun (1953-2020)	41
Gambar 5. Lokasi PT. KAI Divre III Palembang (2020).....	42
Gambar 6. Struktur Organisasi Unit Keuangan PT. KAI Divre III Palembang Tahun 2020.....	45
Gambar 7. Alur Pelaporan Faktur Pajak Masukan dengan Tarra e-faktur.....	59
Gambar 8. Tahap pengisian <i>user</i> dan <i>password</i>	60
Gambar 9. Tahap pemilihan e-Program	60
Gambar 10. Tahap pemilihan e-Program	61
Gambar 11. <i>Setting</i> faktur pajak masukan	61
Gambar 12. Contoh tampilan faktur pajak masukan bulan Juli 2020	62
Gambar 13. Kolom pengisian rekam faktur pajak masukan yang dicari	62
Gambar 14. Contoh rekam faktur pajak PT. Indocare Pasifik	63
Gambar 15. Sosialisasi Peraturan Perpajakan KAI Seluruh Indonesia	66
Gambar 16. Kondisi Meja Kerja Petugas Bag. Keuangan	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	81
Lampiran 2. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi.....	82
Lampiran 3. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	85
Lampiran 4. Surat Keputusan (SK) Skripsi	86
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian PT. KAI (Persero) Divre III Palembang	88
Lampiran 6. Surat Balasan Izin Penelitian PT. KAI (Persero) Divre III Palembang ..	89
Lampiran 7. Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi	93
Lampiran 9. Lembar Revisi Ujian Komprehensif	95
Lampiran 10. Dokumentasi.....	96

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

Assmen	: Asisten Manager
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKP	: Barang Kena Pajak
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DPP	: Dasar Pengenaan Pajak
e-Faktur	: Faktur pajak elektronik
e-nofa	: Nomor faktur elektronik
<i>e-Registration</i>	: Pendaftaran pajak elektronik
e-SPT	: Surat Pemberitahuan elektronik
FP	: Faktur Pajak
<i>Invoice</i>	: Surat tagihan/faktur berisi perincian transaksi
JKP	: Jasa Kena Pajak
KAI	: Kereta Api Indonesia
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
NSFP	: Nomor Seri Faktur Pajak
OS	: <i>Outsourcing</i> (tenaga kerja yang direkrut pihak ketiga)
PPh	: Pajak Penghasilan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPn	: Pajak Penjualan
PPnBM	: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
<i>Public investment</i>	: Investasi publik (disebut juga investasi pemerintah)
<i>Public saving</i>	: Tabungan publik (simpanan yang didapatkan setelah mengurangi pajak dengan pengeluaran pemerintah)
SPT	: Surat Pemberitahuan untuk melaporkan pajak
<i>QR Code</i>	: <i>Quick Response Code</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penting dari penyelenggaraan negara yang merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang wajib dibayar oleh setiap wajib pajak. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun.

Dilansir dari laman katadata.co.id bahwa realisasi pendapatan negara didominasi penerimaan perpajakan. Pada 2020, penerimaan pajak sebesar Rp 1.070 triliun. Meskipun nominal tersebut nyatanya jauh lebih rendah 19,7% dibandingkan penerimaan pajak tahun 2019, tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Dari hal tersebutlah maka menjadi penting sekali bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga negara yang membidangi urusan perpajakan dapat membuat kebijakan yang dapat membantu memaksimalkan pemasukan pajak bagi negara.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara yaitu ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain sebagainya. Salah satu pajak pemerintah yang

diterapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan perubahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Penerimaan pajak ini didasarkan pada pemikiran untuk penerimaan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dibebankan kepada setiap pertambahan nilai barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian lain dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas pemakaian konsumsi barang atau jasa dalam daerah pabean Indonesia PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Dalam PPN terdapat istilah pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit

pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Berbeda dengan pajak masukan, pengertian pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat masukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP tidak berwujud/ekspor JKP. Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan BKP yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai PKP, wajib dikeluarkan faktur pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315). Dalam rangka menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi melalui modernisasi pembenahan sistem administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan menjadi landasan terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien dan dipercaya oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari hasil reformasi perpajakan yaitu sistem yang berbasis elektronik seperti *e-registration*, *e-SPT* dan *e-Faktur* serta sistem berbasis elektronik lainnya (Fida & Widyaningsih, 2017). Penggunaan sistem berbasis elektronik ini memanfaatkan jaringan internet, maka dari itu untuk dapat menggunakan *e-faktur* petugas dituntut untuk dapat mengoperasikan internet.

Untuk PKP yang telah diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, PKP tersebut dianggap

tidak membuat faktur pajak (Pasal 11 ayat (4) PMK-151/PMK.03/2013). Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga melakukan aktivitas pelaporan pajak yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. KAI (Persero) Divre III Palembang adalah satu dari empat Divisi Regional yang ada di wilayah kerja Pulau Sumatera. Divre III Palembang memiliki enam belas bagian/unit kerja, yaitu Unit Operasi, Sarana, Sintelis, Jalan Rel dan Jembatan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Bangunan, Penjagaan dan Pengamanan Aset, Hukum, Humasda, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan dan Komersial, Pengamanan, Sistem Informasi, Kesehatan, Terminal Peti Kemas. Dengan adanya pembagian unit kerja tersebut maka jelas semua pelaksanaan atau kegiatan yang berkaitan dengan keuangan akan diurus atau menjadi tugas dari Bagian Keuangan.

Pembuatan sistem faktur pajak elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah PKP sekaligus sebagai proteksi bagi PKP karena faktur pajak tidak dapat dibuat sembarangan, kerahasiaan dan keamanan data lebih terjamin. Selain itu, pemantauan yang dilakukan terkait dengan faktur pajak dilakukan dengan lebih optimal karena pelaporan dilakukan dengan cara mengunggah (upload) sehingga pelaporannya bersifat *real-time*. Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Peraturan tersebut berisi tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya, melalui Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, DJP menetapkan PKP (termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2014.

Pembuatan faktur pajak yang dilakukan secara manual dan elektronik memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Faktur Pajak Manual dan Faktur Elektronik (2020)

No.	Perbedaan	Faktur Pajak Manual	E-Faktur
1.	Tanda tangan PKP	Tanda tangan basah dari PKP atau pegawai yang ditunjuk mengurus perpajakan	Kode QR / <i>QR code</i>
2.	Format	Format tidak ditentukan / tidak ada format khusus	Sudah ditentukan oleh aplikasi/sistem yang disediakan DJP
3.	Jumlah lembar	Dicetak minimal 2 lembar (untuk PKP Penjual dan PKP Pembeli)	Tidak wajib dicetak
4.	Permohonan/permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	PKP harus datang langsung ke KPP untuk meminta NSFP	Tidak harus datang ke KPP
5.	Prosedur pelaporan	PKP tidak wajib mengunggah faktur pajak sebelum pelaporan SPT PPN	Harus mengunggah faktur pajak masukan maupun keluaran untuk mendapat kode QR dan pengesahan
6.	Pelaporan SPT Masa PPN	Pelaporan menggunakan SPT PPN 1111	Semua tersedia dalam satu aplikasi
7.	Mata uang	Mata uang bebas	Harus Rupiah

Sumber : diakses melalui laman www.online-pajak.com

Pada prosedur pelaporan e-faktur, pengunggahan faktur pajak dilakukan agar bisa mendapatkan kode QR dan mendapatkan pengesahan. Prosedur ini dilakukan agar dapat membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN, sedangkan pada faktur pajak manual, faktur pajak masukan dan keluaran hanya perlu dicantumkan pada daftar pajak keluaran dan masukan saat membuat SPT PPN. Berikut adalah contoh faktur pajak yang harus diunggah:

Gambar 1. Contoh Faktur Pajak yang Harus Diunggah (2022)

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : NIK/Paspor :		
Alamat :		
NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPN		
PPnBM:		
Tarif	DPP	PPnBM
% Rp	Rp	Rp
% Rp	Rp	Rp
% Rp	Rp	Rp
% Rp	Rp	Rp
Jumlah		Rp
....., tanggal		
.....		
Nama		

*) Coret yang tidak perlu

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak

Dalam aktivitas pelaporan faktor pajak, baik pajak masukan maupun pajak keluaran, permasalahan yang seringkali timbul yaitu adanya perubahan nilai *invoice* atau hal seperti perubahan tanggal yang dapat mempengaruhi status dan ketepatan waktu pelaporan faktor pajak. Semua aktivitas pelaporan pajak ini akan ditujukan ke kantor pusat dengan PT. KAI Divre III sebagai pelapor pajak.

Tabel 2. Rekapitulasi Status Faktur Pajak Masukan Tahun 2017-2020

Tahun	Status Faktur			
	Normal	Normal-Pengganti	Diganti	Batal
2017	622	104	65	2
2018	1946	96	2	7
2019	1232	91	-	-
2020	232	9	-	-
Total	2800	208	67	9

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah faktur pajak masukan status normal-pengganti, diganti dan batal mengalami penurunan jumlah tetapi tetap ada di setiap tahun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adanya perubahan nilai pada *invoice* menjadi salah satu alasan utama banyaknya status faktur yang berubah. Selain itu, *human error* dan *error database* juga mempengaruhi adanya status faktur normal-pengganti, diganti dan batal sehingga mengakibatkan pelaporan pajak menjadi terhambat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu diamati lebih lanjut lagi bagaimana pelaporan faktur pajak masukan pada perusahaan yang dimuat dalam penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaporan Faktur Pajak Masukan Tahun 2020 di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang”**. Sehingga harapannya dengan adanya penelitian ini maka bisa dilihat bagaimana pelaporan faktur pajak masukan pada perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi kendala dalam melaporkan faktur pajak di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III?
2. Apakah pelaporan faktur pajak masukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses pelaporan faktur pajak masukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III.
2. Mengetahui apakah pelaporan faktur pajak masukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang sudah efektif

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya tentang pelaporan faktur pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti khususnya dalam bidang studi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaporan faktur pajak.

b. Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi juga menjadi bahan referensi dan evaluasi atas efektivitas pelaporan faktur pajak di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agoes, S. (2000). *Auditing Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Kedua Jilid I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Gibson, Ivancevich, & Donnelly. (1994). *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Steers, Richard M. (2003). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Edisi 4. Jakarta: Salemba 4.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang dan Peraturan :

- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 *Tentang Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-17/PJ/2014 *Tentang Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03.2012 *Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporannya*.

Surat Edaran Keuangan (SK) Nomor: 13/KU.301/KA-2012 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Lingkungan PT. Kereta API Indonesia (Persero)*

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 *Tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Jurnal dan Skripsi :

Leowardi, J. 2017. *Pengaruh Penerapan E-Faktur Terhadap Efisiensi Pembuatan Faktur Pajak dan E-SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak Di KPP Pratama Bandung Cibeunying)*. Skripsi. Bandung: FE Universitas Katolik Parahyangan.

Lumingkewas, Y.D.P. 2015. *Upaya Penggunaan Media Online Twitter Dalam Upaya Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Ganja Oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Parahyangan Di Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: FISIP Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).

Samudra, D. 2012. *Analisis Efektivitas Sistem Online Dalam Pemungutan Pajak Hiburan Di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi. Depok: FISIP Universitas Indonesia (UI).

Sari, C. N, Heriyanto, M., & Rusli, Z. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.15 No.1: 135-141. <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v16i2.6790>

Syahri, U.F. 2019. *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tanjung, R.S & Khairani, S. 2018. *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penerapan E-Faktur Terhadap Efektivitas Pelaporan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)*. Jurnal. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP.

Wahyuni, I. 2018. *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Internet

Klikpajak. 2021. *Faktur Pajak Masukan & Perbedaan Faktur Pajak Keluaran*, (*online*), (<https://klikpajak.id/blog/perbedaan-faktur-pajak-masukan-faktur-pajak-keluaran/> diakses pada 10 Mei 2021)

Online Pajak. 2018. *Faktur Pajak Manual: Definisi, Bentuk dan Perbedaannya dengan e-Faktur*, (*online*), (<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-manual> diakses 12 April 2021).

Pusparisa, Yosepha. 2021. *Realisasi Pendapatan Negara Turun 16,7% pada 2020*, (*online*), (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/realisasi-pendapatan-negara-turun-167-pada-2020> diakses 12 April 2021)